

## Tinjauan Yuridis terhadap Tanda Tangan Digital Berlisensi oleh Para Pihak dalam Akta Notaris

<sup>1</sup>Syaiful Aqram, <sup>2</sup>Rusdianto Sesung

<sup>1,2</sup>Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia

<sup>1</sup>[mkn28aqram@gmail.com](mailto:mkn28aqram@gmail.com), <sup>2</sup>[rusdianto@narotama.ac.id](mailto:rusdianto@narotama.ac.id)

### ABSTRACT

*This study aims to deepen the understanding of the status of licensed signatures affixed to notarial deeds. In this context, the license is obtained through the Ministry of Communication and Informatics (Kominfo) of the Republic of Indonesia. The research method employed is normative juridical, by examining relevant laws and regulations. The regulatory framework includes statutes such as Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 on the Office of the Notary (Notary Law), Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions (EIT Law) along with its amendments, and Government Regulations governing the Implementation of Electronic Certification. The results of this study indicate that digitally certified signatures issued by Kominfo may be used as electronic instruments and possess binding legal force. This legal force is equivalent to that of a conventional wet signature, provided that all technical and procedural requirements are fulfilled. Nevertheless, a key concern lies in ensuring that the identity of the signatory is the same as that of the parties to the deed. Further interpretation by notaries is required to determine whether documents bearing digital signatures may serve as perfect evidentiary instruments.*

**Keywords:** Digital Signature, License, Notary

### ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk memperdalam mengenai status tanda tangan berlisensi yang dibubuhkan pada akta notariil. Dalam hal ini lisensi diperoleh melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Republik Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Peraturan yang digunakan mencakup perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya, dan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tanda tangan digital yang memiliki sertifikasi dari Kominfo dapat dijadikan sebagai alat elektronik dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Hal ini sama dengan kekuatan hukum atas tanda tangan basah atau konvensional dengan syarat memenuhi segala persyaratan teknis dan prosedural yang telah ditetapkan. Meskipun yang menjadi catatan adalah tantangan untuk memastikan bahwa identitas pihak yang menandatangani adalah orang yang sama dengan yang para pihak dalam akta tersebut. Diperlukan penafsiran lebih lanjut dari notaris untuk dapat menjadikan dokumen dengan tanda tangan digital menjadi alat bukti yang sempurna.

**Kata Kunci:** Lisensi, Notaris, Tanda Tangan Digital

### Pendahuluan

Dengan adanya kemajuan teknologi, dapat dipastikan terjadi perubahan

struktural dalam sistem hukum Indonesia. Perubahan ini tidak hanya memberikan dampak positif tetapi juga dampak negatif pada setiap lini hukum di Indonesia termasuk mempengaruhi dari segi aturan, mekanisme serta pemerataan dalam konteks menciptakan keadilan. Dengan kondisi yang ada maka hukum teknologi memiliki peran besar seperti menjadi tameng dalam fungsi pelindung masyarakat dari permasalahan digital seperti kebocoran data, ancaman siber, dan fraud elektronik, seraya memastikan bahwa perkembangan teknologi berjalan di koridor yang akuntabel dan bermuara pada peningkatan kesejahteraan (Ramli et al., 2020). Dengan demikian, dapat dipahami bahwa hukum teknologi merupakan spesialisasi hukum yang fokus pada regulasi terhadap segala implikasi hukum dari kemajuan teknologi, yang mana ruang lingkungannya menjangkau isu-isu seperti transaksi elektronik, keamanan siber, dan perlindungan data pribadi (Ninda et al., 2023). Profesi notaris saat ini berada pada persimpangan antara tantangan dan peluang di era digital. Di satu sisi, terdapat tuntutan untuk beradaptasi dengan teknologi baru, seperti penerapan tanda tangan digital dan sistem manajemen dokumen elektronik, serta kewajiban ketat dalam menjaga keamanan data dan privasi klien. Namun di sisi lain, transformasi digital ini justru membuka jalan bagi notaris untuk berinovasi. Teknologi bagi notaris dapat meningkatkan proses pelayanan kepada klien dengan semakin efisien dan menjangkau lebih luas bagi klien yang berada di wilayah yang terpencil bahkan juga bisa menjadi jalan keluar bagi klien yang tidak memiliki banyak waktu luang (Asriannor et al., 2025).

Notaris selaku pihak utama dalam pembuatan akta autentik perlu memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai batasan hukum dan ruang lingkup kewenangannya (Septihana & Silviana, 2022). Mereka dituntut oleh berbagai pihak untuk menyesuaikan praktik dengan kondisi masyarakat yang semakin maju misalnya melalui konsultasi online serta pengarsipan secara digital. Namun, transformasi ini diiringi oleh kompleksitas hukum baru, mencakup isu autentikasi dokumen digital, potensi pemalsuan, serta pertanggungjawaban Notaris terhadap kebocoran data. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah melalui kerangka hukum seperti Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) dan peraturan pelaksanaannya diperkenalkan untuk mengakomodasi peran Notaris yang terus berkembang. Regulasi ini bertujuan memastikan bahwa kewajiban tradisional Notaris dalam mengautentikasi dokumen dan menjamin keamanan transaksi tetap terpelihara, sekaligus memungkinkan adaptasi terhadap lingkungan digital. Imbas dari pergeseran ini turut memunculkan wacana mengenai koordinasi keamanan transaksi, kebebasan berkontrak, dan pencarian keseimbangan ideal antara aspek keamanan dan efisiensi (Damayanti, 2025).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) definisi dari tanda tangan merupakan lambang dari nama yang penulisannya dilakukan oleh orang tersebut atau menjadi penanda pribadi seseorang (Poerana, 2020). Menurut Tan Thong Kie dapat diartikan juga sebagai pernyataan atau kemauan dari pembuat tanda tangan bahwa seseorang tersebut menghendaki agar tulisan dalam hukum dianggap sebagai tulisannya sendiri (Parhusip, 2016). Dengan semakin berkembangnya teknologi dalam segala bidang, media elektronik ini dimanfaatkan sebagai platform komunikasi, koordinasi maupun transaksi bisnis hingga pelaksanaan pemanfaatan tanda tangan

secara digital (*electromic signature*)/ tanda tangan digital (*digital signature*) (Mayana & Santika, 2021). Aktivitas ini juga dilakukan pada sebuah akta otentik yang dibuat oleh notaris. Hingga saat ini regulasi yang mengatur mengenai *cyber notary* yang sudah lama berkembang dikalangan masyarakat dan notaris belum ditemukan titik temu untuk proses harmonisasi yang ideal bagi pelaksanaannya. Sehingga muncul permasalahan yang dapat dikaji lebih lanjut mengenai bagaimana legalitas tanda tangan digital tersebut menurut hukum di Indonesia (Mato, A., Igrisa, S. R., Uno, I., & Podungge, R, 2025).

## Metode Penelitian

Studi dalam artikel ini didasarkan pada kerangka metodologis penelitian hukum normatif. Metode ini berpusat pada eksplorasi terhadap prinsip-prinsip hukum serta analisis terhadap sumber-sumber hukum sekunder. Dengan karakter preskriptif analitis, penelitian ini dirancang untuk mengisi celah hukum (*vacuum norm*) yang teridentifikasi, dengan menganalisis persoalan hukum melalui lensa doktrin guna menghasilkan argumentasi baru (Susanti & Efendi, 2022). Dua pendekatan utama yang diterapkan adalah pendekatan perundang-undangan, untuk menelaah ketentuan formal, dan pendekatan konseptual, untuk memahami landasan teoritis. Secara spesifik, analisis diarahkan untuk mengevaluasi pengaturan tanda tangan elektronik pada akta notaris, baik dari perspektif hukum yang sedang berlaku (*de lege lata*) maupun usulan pengaturan ideal kedepannya (*de lege ferenda*) (Marzuki, 2005).

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Perkembangan Tanda Tangan Digital di Indonesia

Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) mencakup siapa saja, mulai dari perorangan, lembaga pemerintah, perusahaan, hingga organisasi masyarakat (Tri, 2021). Tugas utama mereka adalah menyediakan, serta mengoperasikan suatu sistem elektronik. Kegiatan ini dapat dilakukan sendiri atau bekerja sama dengan pihak lain, dan tujuannya bisa untuk kepentingan internal mereka sendiri maupun untuk melayani pengguna eksternal. Fungsi utama dari PSE adalah melakukan manajemen sertifikat elektronik secara menyeluruh, yang mencakup proses penerbitan, pencabutan, dan pembaruan data tanda tangan elektronik bagi pengguna jasanya. Keberadaan PSE pada dasarnya berperan untuk memverifikasi dan mengkonfirmasi identitas subjek hukum yang bertransaksi secara digital, sehingga memberikan kepastian dan kejelasan status hukum. Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah memberikan definisi dari tanda tangan elektronik dan telah mendapatkan pengakuan secara hukum di Indonesia. Sebagai implementasinya, kehadiran PSE seperti PT Indonesia *Digital Identity* (VIDA) menjadi sangat penting bagi perkembangan tanda tangan digital. Tanda tangan yang diterbitkan oleh VIDA memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat, karena pemenuhan terhadap standar yang ditetapkan dalam UU ITE serta peraturan pelaksanaannya mengenai Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Selain VIDA, Indonesia juga telah mengakui beberapa PSE lain yang beroperasi, baik dalam maupun luar negeri, seperti *GeoTrust*, *Verisign*, *Entrust*, dan *Thawte*. Keberagaman penyelenggara ini memperkuat ekosistem transaksi digital yang aman dan terpercaya di Indonesia (Omiyani et al., 2024).

Dari sudut pandang teknologi informasi, digitalisasi memiliki arti yang luas,

tidak hanya sekadar tanda tangan elektronik. Ruang lingkungannya mencakup beragam transaksi berbasis internet dan elektronik. Pengakuan terhadap hal ini tertuang dalam Pasal 18 PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) yang menyatakan keabsahan kontrak elektronik, menunjukkan bahwa Indonesia telah menerima keberlakuan perjanjian elektronik. Dalam rangka menerapkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Perpres SPBE), Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) berinisiatif untuk mewacanakan pengaturan guna melegitimasi penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi di platform Administrasi Hukum Umum (AHU) *Online*. Kelebihan signifikan dari sertifikasi ini adalah posisi hukumnya yang disetarakan dengan akta autentik, baik dari segi kekuatan pembuktian maupun kekuatan mengikatnya.

### **Keabsahan Tanda Tangan Digital di Indonesia**

Pada ranah internasional, transaksi yang dilakukan melalui media elektronik diatur dalam *United Nations Conventions on the Use of Electronic Communication in International Contracts/ Electronic Communication Convention* (EEC) pada tahun 2005. *United Nation Commission on International Trade Law* atau yang disingkat UNCITRAL memberikan sebuah rekomendasi atas sebuah informasi atau dokumen elektronik melalui Model *Law on E-Commerce* tahun 1996 (Nations, 1996). Di Indonesia, dalam Pasal 1 angka 12 UU ITE dan Pasal 1 angka 2 PP PSTE definisi dari tanda tangan elektronik yakni tanda tangan yang berisi informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya. Fungsi dari saling terkoneksi informasi ini adalah sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Tanda tangan elektronik dapat dibedakan menjadi dua yakni bersertifikasi dan tidak tersertifikasi (Poerana, 2020). Dengan begitu, tanda tangan meskipun telah memiliki sertifikasi wajib memenuhi syarat untuk memperoleh kekuatan hukum serta akibat hukum tanda tangan elektronik. Selain itu tanda tangan juga harus dibuat oleh penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia, dan dibuat dengan alat pembuat tanda tangan elektronik tersertifikasi. Sedangkan pada tanda tangan elektronik yang tidak memiliki sertifikasi dapat dibuat tanpa jasa penyelenggara tersebut. Fungsi dari tanda tangan elektronik sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas identitas penandatanganan dan keutuhan dan keotentikan informasi elektronik.

Terkait dengan keabsahan atas tanda tangan digital dalam Pasal 11 UU ITE serta Pasal 59 ayat (3) PP PSTE dinyatakan bahwa tanda tangan tersebut memiliki kekuatan hukum yang sah apabila memenuhi persyaratan. Syarat-syarat tersebut yakni: (a) pembuatan tanda tangan tersebut hanya kepada Penanda Tangan; (b) pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa yang akan menandatangani; (c) segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui; (d) segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui; (e) terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penanda tangannya (f) diketahui terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penandatanganan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait. Dengan demikian maka sebuah tanda tangan digital dapat dikatakan sah jika terpenuhi persyaratan dalam Pasal 11 (1) UU ITE. Kemudian

merujuk pada ketentuan yang terdapat pada UUJN pada Pasal 15 ayat (3) maka terdapat kesempatan bagi notaris di Indonesia untuk menggunakan tanda tangan digital dalam akta yang mereka gunakan atau kegiatan lain yang berhubungan dengan pekerjaan mereka sebagai notaris.

Pasal 15 ayat (3) UUJN:

*Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.*

Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN:

*Yang dimaksud dengan "kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan", antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (cyber notary), membuat Akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.*

Tanda tangan elektronik secara umumnya memiliki beberapa bentuk yang terbagi menjadi empat yakni (Makarim, 2011):

1. *Digital Signatures* yang merupakan tanda tangan dengan basis berupa enkripsi yang memiliki kode akses berfungsi sebagai kunci masuk atau dengan kata lain sebagai pengendali akses atas informasi yang ada didalamnya. Terdapat dua cara untuk mengimplementasikannya dengan memasukkan *Personal Identification Number* (PIN) kemudian juga menginput kode acak.
2. *Biometric* dengan penggunaan tanda pada anggota tubuh manusia seperti sidik jari, retina atau bahkan bentuk wajah. Terdapat beberapa risiko hukum terkait dengan perlindungan data pribadi karena penyimpanan ini termasuk dalam *sensitive data*.
3. *Passwords/hybrid methods* dapat diartikan sebagai kata kunci maupun kombinasinya.
4. *Scanned signature* yakni tanda tangan dengan fungsi berupa simbol dan belum memiliki jaminan keamanan, sehingga dokumen tersebut tidak cukup kuat untuk dijadikan sebagai bukti.

Namun, praktisi hukum Irma Devita Purnamasari menyatakan bahwa tanda tangan yang menggunakan sistem digital tidak bisa sembarangan digunakan oleh notaris. Hal ini karena akta notaris terbagi menjadi 2 yakni akta partij dan akta relaas. Akta otentik ini kemudian terbagi menjadi dua jenis, yaitu akta partij dan akta relaas. Akta *partij* adalah akta otentik yang dibuat dihadapan notaris dan akta relaas adalah akta yang dibuat oleh notaris (Chusna, 2023). Menurutnya, akta partij saat ini belum dapat menggunakan tanda tangan digital karena waktu pada saat pembubuhan masih belum dapat diketahui pasti dan tempat pelaksanaan. Sedangkan untuk akta relaas memungkinkan menggunakan tanda tangan digital. Misalnya dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diadakan dengan metode *video conference*. Hal ini dimungkinkan karena notaris secara langsung terlibat dan hadir menyaksikan RUPS tersebut (Parhusip, 2016).

## Penutup

Berdasarkan hasil analisa pada isi dari tulisan ini, dapat disimpulkan bahwa tanda tangan yang telah dogotal yang telah memperoleh sertifikasi dari PSE dalam hal ini adalah Kominfo telah memiliki kekuatan hukum yang dapat dijadikan sebagai bukti. Sehingga tanda tangan digital dapat dikatakan setara dengan tanda tangan konvensional dengan catatan telah memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh UU ITE. Dengan adanya UU ITE, PP PSTE, dan UUJN maka untuk saat ini sudah cukup mengakomodir kebutuhan dasar hukum bagi notaris untuk dapat

menggunakan tanda tangan tersebut. Meskipun bagi notaris persyaratan pada UUJN juga perlu diperhatikan lebih lanjut terkait dengan ketentuannya. Hal ini karena akta yang dibuat oleh notaris dalam konteks akta partij memiliki tantangan lebih lanjut untuk memastikan bahwa waktu dan tempat penandatanganan sesuai dengan saat dilakukannya pembubuhan. Sehingga penggunaan tanda tangan digital pada akta notaris membutuhkan verifikasi lebih lanjut meskipun telah tersertifikasi Kominfo seperti VIDA. Peran notaris akan selalu menjadi poin penting untuk bisa memastikan bahwa tanda tangan yang dibubuhkan pada akta dapat memenuhi standar untuk dijadikan alat bukti yang sempurna.

### Daftar Pustaka

- Asriannor, N., Muhammad, N., & Nugraha, N. R. D. (2025). Tantangan Dan Peluang Profesi Notaris Diera Digital. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(2), 2040–2046.
- Chusna, F. (2023). *Keabsahan Tanda Tangan Elektronik untuk Akta Notaris*. Privy.Id. <https://privy.id/blog/keabsahan-tanda-tangan-elektronik-untuk-akta-notaris/>
- Damayanti, R. (2025). Tinjauan Yuridis terhadap Hak dan Kewajiban Notaris dalam Era Digitalisasi: Analisis Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 dan Regulasi Tambahan. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(3), 1242–1249.
- Makarim, E. (2011). MODERNISASI HUKUM NOTARIS MASA DEPAN: KAJIAN HUKUM TERHADAP KEMUNGKINAN CYBER NOTARY DI INDONESIA. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 41(3). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol41.no3.287>
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Mato, A., Igrisa, S. R., Uno, I., & Podungge, R. (2025). Analisis Hukum tentang Urgensi Pembuatan Akta Notaris Secara Online. *Al-Mizan (e-Journal)*, 21(1), 163–178. <https://doi.org/10.30603/am.v21i1.6712>
- Mayana, R. F., & Santika, T. (2021). LEGALITAS TANDA TANGAN ELEKTRONIK: POSIBILITAS DAN TANTANGAN NOTARY DIGITALIZATION DI INDONESIA. *Acta Diurnal*, 4(2). <https://doi.org/10.23920/acta.v4i2.517>
- Nations, U. (1996). *UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce (1996) with additional article 5 bis as adopted in 1998*. United Nations Commission On International Trade Law. [https://uncitral.un.org/en/texts/ecommerce/modellaw/electronic\\_commerce](https://uncitral.un.org/en/texts/ecommerce/modellaw/electronic_commerce)
- Ninda, V. A., Fahamsyah, E., & Tektona, R. I. (2023). Prinsip Kepastian Hukum Tanda Tangan Elektronik Pada Akta Rapat Umum Pemegang Saham Melalui Telekonferensi. *Jurnal Syntax Transformation*, 4(6), 74–87. <https://doi.org/10.46799/jst.v4i6.748>
- Omiyani, S., Suprpto, & Saprudin. (2024). Digitalisasi Tandatanganan secara Elektronik dengan menggunakan Akta Notaris. *NoLaJ*, 3(1).
- Parhusip, J. (2016). *Adakah Masalah Hukum Jika Mengganti Tanda Tangan?* Hukumonline.Com. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/adakah-masalah-hukum-jika-mengganti-tanda-tangan-lt570f5347ae286/>
- Poerana, S. A. (2020). *Legalitas Penggunaan Tanda Tangan Elektronik oleh Notaris*. Hukumonline.Com <https://www.hukumonline.com/klinik/a/legalitas->

[penggunaan- tanda-tangan-elektronik-oleh-notaris-lt5cd238184b299/](#)

Ramli, T. S., Ramli, A. M., Permata, R. R., Ramadayanti, E., & Fauzi, R. (2020). ASPEK HUKUM PLATFORM e-COMMERCE DALAM ERA TRANSFORMASI DIGITAL. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 24(2).

<https://doi.org/10.31445/jskm.2020.3295>

Septihana, A. R., & Silviana, A. (2022). Tinjauan Yuridis Akta Notaris Secara Elektronik Dalam Bidang E-commerce. *Notarius*, 16(3), 1591-1604.

<https://doi.org/10.14710/nts.v16i3.42387>

Susanti, D. O., & Efendi, A. (2022). *Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.

Tri. (2021). *Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik Melakukan Pendaftaran*.

Hukumonline.Com.<https://www.hukumonline.com/klinik/a/kewajiban-penyelenggara-sistem-elektronik-melakukan-pendaftaran-lt598832e6a5643/>